



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

NOMOR: 117/4319/BPD

NOMOR: 113/DPP.PPNI/MOU/K/IX/2021

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU PERAWAT
(ONE VILLAGE ONE NURSE) DALAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN MASYARAKAT DESA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd**, selaku Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km 19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. HARIF FADHILLAH, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H**, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) suatu organisasi profesi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung No. 64 RT. 006 RW. 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, **PIHAK KESATU** merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melakukan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Profesi Perawat sebagai wadah berhimpun Perawat Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor No. AHU-133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus PPNI;
3. Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor 119/4923/SJ Nomor 101/DPP.PPNI/MOU/K/VIII/20212 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia pada Program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*) dalam Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*) dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*) dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Bidang Kesehatan masyarakat Desa;
- (2) Pertukaran Data dan Informasi kesehatan masyarakat Desa; dan
- (3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Kesehatan masyarakat Desa.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK
BAGIAN KESATU
KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun pedoman teknis pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*) dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
- b. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa serta bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mendayagunakan pelatih dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
- c. Melaksanakan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam penguatan peran aktif perawat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra Pemerintah Desa yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*).
- e. Memberikan informasi data sesuai kebutuhan berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Bersama dengan **PIHAK KESATU** menyusun pedoman teknis pelaksanaan Program (*One Village One Nurse*) dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa serta pendayagunaan pelatih dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
- c. Menetapkan standar kompetensi kekhususan bagi perawat dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa.
- d. Memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk kelancaran penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*).
- e. Melakukan pembinaan bagi perawat dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa secara berkala.
- f. Memberikan informasi data kepada **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan.

BAGIAN KEDUA

HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh data dan informasi hasil identifikasi terhadap penduduk Desa yang memiliki latar belakang pendidikan keperawatan.
 - b. Memperoleh data dan informasi tentang ketersediaan perawat di Desa yang berperan aktif di Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*).
 - c. Memperoleh laporan hasil implementasi program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*) sesuai kebutuhan.
 - d. Memperoleh laporan hasil peningkatan kapasitas pelatihan manajemen pemerintahan Desa bagi perawat di Desa dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat Desa.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Memperoleh informasi data yang dibutuhkan dari Profil Desa dan Kelurahan;
 - b. Memperoleh fasilitasi pelatihan manajemen pemerintahan Desa dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat Desa;
 - c. Memperoleh dukungan sebagai tenaga pelatih untuk peningkatan kapasitas perawat dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa;
 - d. Memperoleh akses dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk perawat dalam pembangunan kesehatan masyarakat Desa;
 - e. Memperoleh dukungan fasilitasi dan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk program Satu Desa Satu Perawat (*One Village One Nurse*);

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, tidak mengikat dan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangan masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan Tahun 2024.

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat ditinjau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** atas hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.
- a. Monitoring
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia secara bersama-sama melakukan monitoring terhadap data, informasi dan fakta yang ditemukan terhadap operasionalisasi Perjanjian Kerja Sama ini, untuk mengetahui keberhasilan, kendala, kekurangan pada pelaksanaan yang telah dilakukan;
 - b. Evaluasi
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing secara terus menerus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan operasional Perjanjian kerja ini, sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan; dan
 - c. Waktu Pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dilaksanakan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali kecuali adanya kondisi tertentu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
- a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu pihak; dan/atau
 - c. karena salah satu PIHAK wanprestasi.

- (2) Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (3) Apabila sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka pihak yang akan memperpanjang jangka waktu perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena ini **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KERAHASIAAN DATA

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, **PARA PIHAK** dan/atau PIHAK manapun yang mewakili **PARA PIHAK**, terikat dan berkewajiban untuk menjaga dan memperlakukan sebagai rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, data,

dokumen atau informasi yang diserahkan atau disampaikan oleh pihak yang mengungkapkan dengan secara tegas menyatakan bahwa data, dokumen, atau informasi tersebut informasi rahasia.

- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi yang disampaikan **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk memberitahukan baik sebagian atau seluruhnya, informasi rahasia kepada PIHAK manapun di luar Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal yang diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12


PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
- a. Pihak Kesatu
- Penghubung : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa - Kementerian Dalam Negeri
- Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM.19, Jakarta
Selatan 12072
- Pejabat : Muhammad Yani Hutamada AT
- Telepon : 081901381977
- Email : desadipasarminggu@gmail.com
- b. Pihak Kedua
- Penghubung : Sekretaris 3 Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Alamat : Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw
008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta
Selatan 12610
- Pejabat : Ahmad Eru Saprudin
- Telepon : (021) 22710272; Fax (021) 22714959;
081219450416
- Email : dpp@ppni-inna.org;
ahmad_eru@yahoo.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 13
PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (tiga), dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,




**Dr. HARIF FADHILLAH, S.Kp.,
S.H., M.Kep., M.H**

PIHAK KESATU,




Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETJEN BWA PEMDES	
2	DIR. PENATAAN & ADM PEMDES	
3	DIR. PPKAD	
4	DIR. FASKEU & ASET PEMDES	
5	DIR. KELEMBAGAAN & KERDES	
6	DIR. LUM. PPKAD	

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (tiga), dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,



**Dr. HARIF FADHILLAH, S.Kp.,
S.H., M.Kep., M.H**

PIHAK KESATU,



Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd